

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Salah satu tindak pidana yang mengancam generasi bangsa Indonesia adalah narkoba.

Narkoba merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat mengancam generasi muda yang ingin serius meniti karir dan mencapai cita cita. Berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya *preventif* atau pencegahan tindak pidana narkoba ini juga sekaligus memberantasnya.

Penyalahgunaan narkoba bukan lagi masalah yang baru di Indonesia. Mengingat jumlah penyalahgunaan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana perkembangan narkoba di Indonesia telah mengalami perubahan peran, dari negara “transit” peredaran narkoba, menjadi negara pemasaran narkoba.²

Menurut pernyataan mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, Indonesia kini sudah menjadi negara produsen narkoba. Terbukti dengan diamankannya pabrik pembuatan narkoba di Tangerang. BNN berhasil mengamankan 3.175.000 pil ekstasi dengan berat mencapai 1,223 Ton. Setiap

¹ Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

² Ramadhani Ulfah. “*Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Oleh Mahasiswa*” Diploma 3 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012

harinya pabrik tersebut dapat memproduksi hingga 13.000 narkotika, dengan omzet mencapai 9 Miliar. Penggerebekan ini merupakan penggerebekan terbesar dalam kurun waktu 2018.³ Kondisi tersebut menjadi salah satu pengambat dari kesuksesan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Terdapat berbagai macam alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu negara pemasaran narkotika. Salah satunya adalah jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa, yang mana akan memberikan keuntungan besar bagi para pengedar narkotika apabila melakukan pemasaran di Indonesia. Selain itu adalah letak geografis Indonesia sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional, sehingga menjadikan Indonesia rawan terjadinya penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Sebab tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapat perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki tidak seimbang dengan jumlah personil yang dimiliki.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki darurat narkotika. Setidaknya terdapat 50 Warga Negara Indonesia yang meninggal setiap harinya karena mengonsumsi barang haram tersebut.⁴

Berdasarkan data hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) total penyalahgunaan narkotika 2017 terdapat 3.376.000 orang dengan proporsi

³ Wahyuningrum Rima. "Omzet Pabrik Narkotika Pil PCC di Tangerang Rp 9 Miliar" *kompas*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/06/18461981/omzet-pabrik-narkotika-pil-pcc-di-tangerang-rp-9-miliar> Dikutip pada 5 Desember 2018 pada pukul 11.20 WIB

⁴ www.rri.co.id Dikutip pada 29 Oktober 2018 pada pukul 19.00 WIB

penyalahguna terbesar berdasarkan kelompok 59% pekerja, 24% pelajar, 17% populasi umum. Proporsi ini berdasarkan jenis kelamin 72% laki-laki dan 28% perempuan.⁵

Angka tersebut dari tahun ketahun semakin meningkat, belum juga para penyalahguna narkoba yang harus menjalani rehabilitasi akibat dampak dari pemakaian narkoba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) tahun 2016, Yogyakarta menempati peringkat pertama dari 18 provinsi di Indonesia dalam penyalahgunaan narkoba. Dan kelompok yang paling banyak melakukan penyalahgunaan adalah pelajar.⁶

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Namun karena perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Atas rekomendasi tersebut pemerintah dan DPR mengesahkan dan mengundang Undang-Undang

⁵ Badan Narkotika Nasional. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017*. Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hal. 29.

⁶ [http://krjogja.com/web/news/read/50495/Pelajar di DIY Paling Tinggi Pakai Narkoba](http://krjogja.com/web/news/read/50495/Pelajar%20di%20DIY%20Paling%20Tinggi%20Pakai%20Narkoba)
Ini Penyebabnya dikutip pada 19 Desember 2018 pukul 10.50 WIB

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Peraturan ini meliputi segala aspek kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Narkotika ini tergolong tindak pidana khusus. Didalam ketentuannya, tindak pidana khusus menerapkan sanksi pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, pidana denda, dan juga menerapkan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika.

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika telah meluas bahkan antar negara yang dilakukan dengan operasi penyelundupan menggunakan teknologi yang canggih.⁷ Untuk mencegah, memberantas serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu dilakukan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi.⁸

Perlu adanya aparat penegak hukum yang mampu menangani serta mencegah kejahatan tersebut agar tidak merusak generasi penerus bangsa. Salah satu diantara aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memberantas peredaran narkotika adalah Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya akan disingkat dengan BNN.

⁷ Kusumaningrum Willis, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*, skripsi UMY, 2017

⁸ Helviza Ira "Kendala-Kendala BNN dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh" dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Volume. 1, Nomor 1. 2016.

Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa BNN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang memiliki tugas dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Badan Adiktif lainnya, yang selanjutnya dapat disingkat P4GN. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden. Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non-kementerian adalah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 65 dan 66, bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki struktur vertikal ke Provinsi serta kabupaten/kota. Di tiap provinsi terdapat Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan di tiap kabupaten/kota terdapat Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi pendukung, yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, serta Deputi Hukum dan Kerja Sama.⁹ Sampai saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan 100 perwakilan BNN Kabupaten/kota. Seiring waktu, perwakilan BNN tersebut akan terus bertambah mengingat rawannya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

⁹ Badan Narkotika Nasional (BNN) <https://www.bnn.go.id/read/page/7954/struktur-organisasi-bnn-ri> Dikutip pada 4 Desember 2018 pada pukul 08.00 WIB

Terdapat pernyataan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Badan Narkotika Nasional diberi tugas dan wewenang untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan sanksi pidana dan menggunakan sarana penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana. Sanksi pidana di Indonesia diberikan dengan hukuman penjara, bahkan pemberlakuan hukuman mati dan dapat diberikan rehabilitasi sosial dan medis bagi pecandu narkotika. Sedangkan sarana tanpa memberikan sanksi pidana yakni pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi, maupun advokasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Penegakan hukum tanpa memberikan sanksi pidana mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹⁰

Salah satu bentuk sanksi pidana bagi pecandu narkotika adalah pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya pembinaan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika untuk membantunya melepaskan diri dari kecanduan dan merubah pola prilaku menjadi lebih baik. Rehabilitasi pemakai narkoba, menekankan pada dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

¹⁰ Siswantoro Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142

Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Rehabilitasi sosial ini menitik beratkan pada upaya yang dilakukan agar pecandu narkotika dapat bersosialisasi dan diterima kembali di dalam masyarakat. Sedangkan rehabilitasi medis, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. Rehabilitasi medis ini merupakan upaya yang dilakukan dengan program pengobatan. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika.

Pemberian sanksi rehabilitasi dapat dilakukan setelah mendapat putusan dari pengadilan. Sesuai yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi, hakim dalam menentukan putusan, tetap mempertimbangkan komposisi pemakaian sehingga pengguna dapat diputuskan untuk melaksanakan perawatan di tempat rehabilitasi medis ataupun sosial.

Dengan adanya Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional terhadap proses penegakan hukum bagi pecandu narkotika
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum melalui rehabilitasi terhadap pecandu narkotika

D. Tinjauan Pustaka

1. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal mulai dari tingkat pusat, Provinsi, sampai di tingkat Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi pendukung, yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, serta Deputi Hukum dan Kerja Sama.¹¹

Hingga saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, dan 100 perwakilan BNN Kabupaten/kota. Seiring waktu, perwakilan BNN tersebut akan terus bertambah mengingat rawannya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.¹² Dengan adanya perwakilan BNN di tiap daerah, upaya peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dapat diminimalisir. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. BNN juga diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya dari mengkonsumsi

¹¹ Badan Narkotika Nasional (BNN). <http://www.bnn.go.id/>. Diakses pada 8 November 2018 Pukul 06.42

¹² Badan Narkotika Nasional (BNN) <http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn> Dikutip pada 6 Desember 2018 pada pukul 05.50 WIB

narkotika sehingga menghilangkan niatan seseorang dalam mengkonsumsinya. Peran BNN jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu yang nyata dan tidak dapat dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik Regional maupun Internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana juga BNNP lainnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Pada Pasal 65 ayat 2 disebutkan bahwa BNN mempunyai perwakilan di Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Sedangkan sesuai Pasal 66, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota merupakan instansi vertikal.¹³

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

¹³ Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). <http://bnnp-diy.com/bnn-yogyakarta>. Diakses pada 8 November 2018 Pukul 06.46 WIB

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, sampai dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis-jenis Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.¹⁴

Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas. Sehingga narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan dibidang kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis narkotika Golongan I yang secara umum dikenal oleh masyarakat antara lain Ganja, sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dan seterusnya.

Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat sehingga digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II yang secara umum dikenal oleh masyarakat antara lain Morfin, Pertidin, Fentanin atau metadon dan seterusnya.

¹⁴ <https://salamadian.com/jenis-jenis-narkoba-dan-gambarnya/>. Diakses pada 26 Maret 2019 Pukul 08.00 WIB

Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Golongan III yang secara umum dikenal oleh masyarakat antara lain Kodein, Difenoksilat.

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Rehabilitasi

2.1 Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi secara umum adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti yang tertulis pada Pasal 54 UU Narkotika No. 35 tahun 2009 yang berisikan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Soeparman, rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memaksuki area tersebut. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari narkoba.¹⁵

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, diperlukan program rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984) dan *American Association/APA* (1992).¹⁶

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial :

¹⁵ Soeparman, Herman. *Narkotika telah merubah rumah kami menjadi neraka*. Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta. hlm. 37

¹⁶ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru 2006. Jakarta FKUI, hlm. 134

Pasal 1 ayat 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi memberikan manfaat yang besar bagi pecandu narkotika. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkotika ketika sudah sadar malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri. Cara bunuh diri pemakai narkoba yang terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri dengan narkoba dosis berlebihan sehingga mengalami overdosis.¹⁷

3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau lalu

¹⁷ Partodiharjo., *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2003. Hlm. 105-106

lintas hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Penegakan hukum hanya dapat berjalan dengan semestinya apabila aturan hukum yang berlaku terus berkembang sebagaimana perkembangan tindak pidana. Lemahnya penegakan hukum akan membuat tingkat kriminalitas di negeri ini akan semakin meningkat.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁹

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan masyarakatan terpidana.²⁰

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta

¹⁹ http://www.jimly.com/namefile/56/Penegakan_Hukum.pdf Diakses pada 9 November 2018 pukul 10.35 WIB

²⁰ Harun Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta 1990. Hlm 58

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku manusia. Kaidah kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan maksimal maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

²¹ Soejono Soekanto.1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press hlm. 35

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara dari narasumber terkait. Penggabungan metode ini dimaksudkan karena perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan hanya dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.²²

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Penggunaan data sekunder ini menunjukkan bahwa penelitian harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis.²³ Bahan penelitian yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²² Fajar Mukti ND Achmad Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 44

²³ Ibid. hlm. 59

- d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - f. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
 - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Teknis Pelaksanaan Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif
 - j. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a. Buku Literature
 - b. Hasil Penelitian
 - c. Dokumen Hukum

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdapat pada:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
 - c. Ensiklopedia

3. Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang berkompeten memberikan pendapat atau keterangan terkait penelitian ini. Dalam pengumpulan data ini penulis memperoleh keterangan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Ibu Dr. Pekik Dewi Pertiwi dan Kepala Bidang Pemberantasan Bapak Sudaryaka S.H. di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka, serta wawancara. Yaitu dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta disukung dengan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Dengan

mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit.

- a) Kualitatif, metode pengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b) Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka yang akan

membahas tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Penegakan Hukum, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

BAB II Pada bab ini akan membahas mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN), yang meliputi tugas dari Badan Narkotika Nasional, proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, dan juga membahas mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan lembaga lain.

BAB III Pada bab ini akan membahas lebih terperinci mengenai Rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika, beserta dasar hukum yang mengatur mengenai proses rehabilitasi

BAB IV Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam penegakan rehabilitasi medis dan sosial, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB V Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran mengenai Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui rehabilitasi medis dan sosial serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial.